




P U T U S A N

Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi itsbat nikah antara :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta pendidikan terakhir xxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir xxxxxxxxx, dahulu bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Januari 2016, telah mengajukan perkara cerai gugat kumulasi itsbat nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA Kdi, tanggal 7 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Putusan Perkara Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.Kdi hal.1 dari 19 halaman



- 1 Bahwa pada tahun 1999, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 22 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yang bernama Laode Gito (ayah kandung Penggugat) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Laode Ngkaruku dan Samin dengan maskawin berupa 24 Boka dan seperangkat alat shalat tunai;
- 3 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian krabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilik untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Kelapa selama kurang lebih 2 bulan dan kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di BTN Batu Marupa selama kurang lebih 8 tahun dan kemudian kembali lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Kelapa sampai sekarang;
- 5 Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 5.1. xxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 28 Oktober 1999;
- 2 xxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 20 Februari 2007;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta Nikah karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara



saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

- 7 Bahwa sejak tahun 2002, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- 1 Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- 2 Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sampai berbulan-bulan tanpa alasan yang jelas;
- 3 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah sejak tahun 2011 sampai sekarang;

- 8 Bahwa sekitar tahun 2011, berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

- 9 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

12. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tahun 1999 di wilayah Kecamatan Poasia;
- 3 Memutuskan menjatuhkan Talak satu ba'in suhgra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dua kali berturut-turut melalui panggilan Mass media (RRI Stasiun Kendari) berdasarkan relas panggilan masing-masing tanggal 13 Januari 2016 dan tanggal 15 Februari 2016, dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat bersabar menunggu Tergugat dan tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-Wua kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama xxxxxxxxxxxx suami Penggugat;
 - Bahwa waktu menikah Penggugat dengan Tergugat saksi hadir;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Poasia di rumah orang tua Penggugat pada tahun 1999;
 - Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam setempat dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Laode Gito, disaksikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang saksi bernama Laode Ngaruku dan Samin dengan maskawin 24 Boka dan seperangkat alat shalat;

- Bahwa saat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan perkawinan dilaksanakan secara Islam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat keadannya rukun-rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak namun sekarang Penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan tergugat tidak rukun karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat sering berutang termasuk utangnya kepada saksi;
- Bahwa pekerjaan Tergugat yaitu membantu istrinya menjual;
- Bahwa utang Tergugat sebagian telah dibayarkan oleh Penggugat;
- Bahwa utang Tergugat setahu saksi ada 6 juta rupiah;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011 sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Tergugat sekarang menurut informasi ada di Makassar namun alamat tepatnya tidak diketahui secara tepat, dan informasi keluarga Tergugat katanya Tergugat ada di Papua;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa yang menafkahi Penggugat dan anaknya, Penggugat bekerja sendiri yaitu jualan sembako;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya bersabar jangan bercerai tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya;
- Keterangan saksi sudah cukup;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu satu kali saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Juriadi Tebone suami Penggugat;
 - Bahwa waktu menikah Penggugat dengan Tergugat saksi hadir;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Poasia di rumah orang tua Penggugat pada tahun 1999;
 - Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam setempat dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Laode Gito, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Laode Ngaruku dan Samin dengan maskawin 24 Boka dan seperangkat alat shalat;
 - Bahwa saat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan perkawinan dilaksanakan secara Islam;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat keadannya rukun-rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak namun sekarang Penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan tergugat tidak rukun karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat sering berutang kepada tetangga;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat yaitu membantu Penggugat menjual;
 - Bahwa utang Tergugat sebagian telah dibayarkan oleh Penggugat;
 - Bahwa utang Tergugat setahu saksi ada 6 juta rupiah kepada saudari Murni;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011 sampai sekarang tidak pernah kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sekarang menurut informasi ada di Makassar namun alamat tepatnya tidak diketahui secara tepat, dan informasi keluarga Tergugat katanya Tergugat ada di Papua;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa yang menafkahi Penggugat dan anaknya, Penggugat bekerja sendiri yaitu jualan sembako;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya bersabar jangan bercerai tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya;
- Keterangan saksi sudah cukup;

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, lalu Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat supaya tidak bercerai dan berusaha rukun kembali namun tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, awal rumah tangganya pernah rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang Penggugat memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan disebabkan Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sering pergi meninggalkan Penggugat dan Tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011 tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat gaib), namun Penggugat tidak memiliki bukti otentik adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, karena itu Penggugat juga bermohon untuk disahkan nikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai kumulasi itsbat nikah yang diajukan Penggugat menurut Majelis Hakim patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atas dalil-dalil Penggugat tersebut karena tidak hadir dalam persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Panggilan Mass Media (RRI Stasiun Kendari), dan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

- 1 Apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1999 di Kecamatan Poasia Kota Kendari sah menurut hukum;
- 2 Apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini kumulasi itsbat nikah dan cerai gugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang itsbat nikah Penggugat dengan Tergugat, karena itu menurut hukum Penggugat wajib lebih dahulu dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti tentang sahnya perkawinan, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxx (teman dekat Penggugat) dan xxxxxxxxxxxxxx (sepupu satu kali Penggugat);

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat seperti terurai di atas, telah membuktikan adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, kedua saksi hadir dan melihat Penggugat dengan tergugat dinikahkan pada tahun 1999 di Kecamatan Poasia Kota Kendari oleh Imam setempat dengan wali nikah ayah kandung Penggugat (Laode Gito) disaksikan dua orang saksi (Laode Ngkaruku dan Samin dengan maskawin 24 Boka dan seperangkat alat shalat tunai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya berdasarkan pengetahuan sendiri melihat dan mendengar peristiwa terjadinya aqad nikah dan saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil Penggugat, karena itu Majelis Hakim menilai kesaksiannya cukup kuat sebagai bukti telah terjadinya akad nikah Penggugat dengan Tergugat dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1999 di Kecamatan Poasia Kota Kendari adalah sah menurut hukum Islam karena itu petitum gugatan pada angka 2 di atas agar Pengadilan menetapkan sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun penyebab tidak adanya buku nikah sebagai bukti otentik adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, semata-mata menyangkut masalah administratif yang merupakan masalah tersendiri yang tidak patut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, tentang cerai gugat yang diajukan Penggugat, yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut oleh Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan mass media (RRI Stasiun Kendari);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat (Murni xxxxxxxxxxxxxxxx) dan (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), dalam keterangannya di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, telah membuktikan adanya perselisihan terus menerus akibat sikap dan prilaku Tergugat yang suka berhutang dan telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011 hingga sekarang tanpa nafkah buat Penggugat dan tidak diketahui alamatnya yang jelas (Tergugat gaib). Keterangan kedua saksi berdasarkan pengetahuan sendiri, melihat dan mendengar sendiri tidak

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil dan keterangan Penggugat dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 1999 di Kecamatan Poasia Kota Kendari,
- Bahwa awal rumah tangganya pernah rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2002 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan:
- Bahwa perselisihan yang terjadi disebabkan Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011 hingga sekarang sudah 4 tahun lamanya tanpa memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas (Tergugat gaib);
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan oleh pihak keluarga Penggugat dan majelis hakim setiap persidangan namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 3 di atas, menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut tanpa izin pihak lain, dan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya sudah 4 tahun lamanya, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011 hingga sekarang sudah 4 tahun lamanya tanpa memberi nafkah kepada Penggugat, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti pula Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011 hingga sekarang sudah 4 tahun lamanya tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas (Tergugat gaib), dengan demikian unsur ke tiga juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa terbukti pula pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, demikian pula

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim setiap persidangan telah berusaha mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai juga tidak berhasil, dengan demikian maka unsur keempat juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah terpenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk diwujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyatuz zaujaeni Fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri sudah tidak ada lagi, dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak (istri atau suami) dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan satu helai putusan juga disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1999 di Kecamatan Poasia Kota Kendari;
- 4 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia Kota Kendari, tempat tinggal Penggugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 346.000,00, (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Abd,Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.M.Darwis Salam,S.H, dan H.Harsono Ali Ibrahim, S.Ag.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh H.Basir Ahmad,S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M.Darwis Salam,S.H.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

H.Harsono Ali Ibrahim,S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

H.Basir Ahmad,S.H.,M.H

Perincian biaya:

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	BiayaPanggilan	Rp. 255.000,-
4	Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 346.000,-
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)



Halaman 15 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)